

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA HEWAN UNTUK  
FASHION ENTERTAINMENT**

**(Studi Kasus Sewa Menyewa Hewan di *Azza Pets and Toys Depok*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

SITI DWI FEBRIYANI

1602036094

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Siti Dwi Febriyani/1602036094

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Dwi Febriyani  
NIM : 1602036094  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : ***"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA HEWAN UNTUK FASHION ENTERTAINMENT (Studi Kasus Sewa Menyewa Hewan di Azza Pets and Toys Depok)"***

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 3 Februari 2021

**Pembimbing I,**

**Drs. H. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 19670321 199303 1 005

**Pembimbing II,**

**Ahmad Munif, M.Si.**  
NIP. 19860306 201503 1006

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

(QS. An-Nisa: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan.

Dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

### **Bapakku dan Ibuku**

Terimakasih kepada bapak Aminuddin dan ibu Nur Asiyah sebagai orang tua penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, motivasi dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Bapak dan ibu adalah sumber semangatku dan sumber doa untuk kesuksesanku.

### **Kakak dan segenap keluarga**

Untuk kakakku Siti Widiastuti dan keluarga besarku, terimakasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini.

### **Sahabat-sahabatku**

Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabatku (Ade Nur Rohim, Elita Dwi Wulandari, Erina Ayu Aprilia, Nur Santi, Nur Ikhsanti, Eva Novita) yang setia mendengarkan keluh kesah memberikan pengetahuan serta yang selalu memberikan perhatiannya selama proses mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik dan berkah untuk kita semua. Aamiin

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Februari 2021

Deklarator,



**SITI DWI FEBRIYANI**  
NIM: 1602036094

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
ا	= i	سُئِلَ	su'ila
ا	= u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

### 3. Vokal panjang

اَ	= ā	قَالَ	qāla
اِي	= ī	قِيلَ	qīla
اُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

اَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
اُو	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al  
 الرِّحْمٰن = al-Rahman      الْعَالَمِيْنَ = al-‘Ālamīn

## ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, fenomena sewa menyewa semakin banyak, salah satu diantaranya adalah sewa menyewa hewan (*Azza Pets and Toys*). Sewa menyewa hewan di *Azza Pets and Toys* sekarang bisa menyewa melalui media sosial yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp tidak bersusah payah untuk datang ke lokasinya. Fenomena ini bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menghasilkan uang melalui media sosial. Peneliti telah mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa hewan di Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa hewan di Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berarti penulis terjun ke lapangan dengan cara mewawancarai penyewa hewan. Dengan metode penelitian hukum yang digunakan penulis termasuk penelitian normatif-empiris dan peneliti ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dengan pemilik hewan atau persewaan hewan *Azza Pets and Toys*, orang yang menyewa dan dokumentasi. Dengan metode analisis data deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa hewan di Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment sama dengan sewa menyewa pada biasanya, dimana pihak penyewa memberikan uang muka (*DP*) terlebih dahulu setelah tiba waktunya barang yang akan disewa diserahkan. Dan melihat dari hasil penelitian yang dilakukan dan dibandingkan dengan rukun dan syarat *ijarah* sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur akad *ijarah* yang semestinya, dan akad yang dilakukan dalam sewa menyewa hewan ini sah.

**Kata kunci:** Sewa, Entertainment, Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan memanjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.



6. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Serta segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis.
7. Bapak Aminuddin dan Ibu Nur Asiyah selaku orang tua penulis, Siti Widiastuti selaku saudara penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi, dukungan dan memanjatkan doa demi kelancaran penyusunan skripsi dan untuk mewujudkan cita-cita penulis menuju keberhasilan serta kesuksesan penulis.
8. Bapak Aldi Renaldy selaku pemilik rental hewan yang telah memberikan izin penulis untuk penelitian.
9. Sahabat seperjuangan, Ade Nur Rohim, Erina Ayu, Nur Santi, Nur Ikhsanti, Eva Novita dan teman-teman HES C 2016 lainnya yang selalu memberikan dukungan.
10. Teman seperjuangan KKN posko 112 Desa Nogosaren, terimakasih atas pengalaman, doa dan dukungannya.
11. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah 2016, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Aamiin.
12. Keluarga wisma rahmana Elita Dwi Wulandari, Aulia Rahmawati, Khiyaratul Fajriyah, Riski Febrianti dan teman-teman lain yang menjadi tempat keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan, terimakasih atas kebersamaan dan segala doa terbaik yang telah diberikan.
13. Keluarga kecil PPL Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Pekolangan
14. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 4 Januari 2021

Penyusun,

**SITI DWI FEBRIYANI**  
**NIM:1602036094**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DEKLARASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	11
3. Metode Pengumpulan Data .....	13
4. Metode Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II. KETENTUAN TENTANG SEWA MENYEWA ..</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
A. Pengertian Akad Sewa Menyewa (Ijarah)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Dasar Hukum Akad Sewa Menyewa (Ijarah) .....	23
C. Rukun dan Syarat Akad Sewa Menyewa (Ijarah) .....	29
D. Jenis-jenis Akad Sewa Menyewa (Ijarah).....	39
E. Macam-macam Akad Sewa Menyewa (Ijarah).....	40
F. Sifat Akad Sewa Menyewa (Ijarah) .....	42
G. Penentuan Upah dan Pembayaran.....	43
H. Pengembalian Barang Sewaan.....	44

I. Hal-hal Yang Membatalkan Sewa Menyewa.....	45
J. Al-Urbun .....	47
<b><u>BAB III. PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWAWA HEWAN AZZA PETS AND TOYS DI DEPOK YANG DIGUNAKAN UNTUK FASHION DIDUNIA ENTERTAINMENT</u></b> .....	49
A. Profil Penyewaan Hewan Azza Pets and Toys di Depok Yang digunakan Untuk Fashion Didunia Entertainment .....	49
B. Pelaksanaan Praktik Akad Sewa Menyewaw Hewan Azza Pets and Toys di Depok Yang Digunakan Untuk Fashion Didunia Entertainment.....	51
<b><u>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWAWA HEWAN DI AZZA PETS AND TOYS DEPOK YANG DIGUNAKAN UNTUK FASHION ENTERTAINMENT</u></b> .....	58
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewaw Hewan di Azza pets and Toys Depok Untuk Fashion Entertainment.....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewaw Hewan di Azza Pets and Toys Depok Untuk Fashion Entertainment.....	60
<b><u>BAB V. PENUTUP</u></b> .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa ini terjadi pada sewa hewan atau rental hewan yang beralokasi di Banjaran Pucung RT 04/05 No 116, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Persewaan hewan ini adalah usaha perseorangan, yang dibantu oleh *one group/one pet one keeper* (penjaga hewan). Awal mula terjadinya persewaan hewan tersebut pemilik rental hewan (mas Aldi) memelihara hewan ular kemudian mas Aldi mencari pakan ular yaitu tikus putih akan tetapi tikus putih yang berada didekat sana tidak ada yang menjual tikus putih tersebut akhirnya mas Aldi memelihara tikus putih untuk dikasihkan ular. Pada akhirnya mas Aldi memasang iklan untuk menyewakan hewan tersebut.

Adapun sewa hewan ini menyediakan segala jenis hewan untuk kebutuhan pertama hiburan meliputi *mini zoo/petting zoo/kebun binatang mini, syuting film, horse ride/pony ride, mini farm*, dll. Kedua seni meliputi *photography, ceremony background, prewed*, dll. Ketiga edukasi yang meliputi *pengenalan satwa, penanganan hewan*, dll.

Adapun jenis hewan dan harganya : per group 4-6 ekor (kelinci, ayam hias, bebek, guinea pig) harga sewanya Rp. 850.000, per group 3 ekor (anak domba) harga sewanya Rp. 1.700.000, per group maximal 40 ekor (anak ayam dan bebek) harga sewanya Rp. 850.000, per ekor per hari (musang, baby monkey, ular, iguana besar, owl, kura-kura, dll) harga sewanya Rp. 850.000, per ekor (kuda, macaw/kakak tua) harga sewanya Rp. 2.200.000, per ekor anjing harganya Rp. 1.500.000, dll.

Gambaran praktik sewa menyewa hewan, untuk menyewa hewan tersebut dapat menghubungi secara langsung (bertemu) ataupun tidak langsung *online* via WhatsApp,

dalam hal ini orang yang menyewa harus menghubungi kepada pihak yang menyewakan satu bulan sebelum penggunaan agar bisa menyesuaikan jadwal dan konfirmasi kesanggupan kedua belah pihak, setelah disepakati waktu dan tempat kemudian pihak penyewa wajib membayarkan uang muka (*DP*) sebesar 30% dari total harga hewan yang akan disewa, dalam kurun waktu maksimal 14 (empat belas) hari sebelum hewan tersebut dipergunakan jasanya, setelah membayar uang muka (*DP*) dengan cara cash maupun transfer via ATM kemudian melakukan tandatangan perjanjian diatas materai, perjanjian tersebut meliputi jenis event, tempat dan waktu, termin pembayaran, penalti. Apabila terjadinya pembatalan sewa menyewa hewan inilah maka uang muka (*DP*) yang sudah dibayarkan sebesar 30% dari total harga hewan yang akan disewa hangus.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, contoh hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah ijarah atau sewa-menyewa<sup>1</sup>. *Ijarah* (sewa) berasal dari kata *al-ajr* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Zuhayli mengatakan, transaksi sewa (*ijarah*) pemilikan dibatasi dengan waktu.<sup>2</sup> Adapun syarat objek *ijarah* yang ada didalam teori *ijarah* barang yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaanya.
- b. Barang yang disewakan dapat diserahkan.
- c. Barang yang disewakan adalah perkara yang mubah menurut aturan hukum Islam dan bukan yang dilarang.
- d. Barang yang disewakan bukan yang dilarang.

---

<sup>1</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 216

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan KOntemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185

Dalam akad *ijarah* ada yang namanya syarat dari barang atau jasa yang akan di sewakan haruslah sesuai dengan *syara'* atau tidak melanggar hukum Islam, sedangkan hewan yang di disewakan tidak semuanya dihalalkan oleh *syara'* seperti hewan anjing yang secara jelas dalam Islam itu dilarang, tentunya akad ini sudah melanggar syarat obyek dari *ijarah*, namun pada kenyataannya akad sewa-menyewa tersebut masih berjalan di masyarakat.

Secara garis besar ruang lingkup fiqh muamalah adalah seluruh kegiatan manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram dan sebagainya.<sup>3</sup> Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah yang beragam adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian. Hukum asal perjanjian adalah boleh dan sah jika perjanjian tersebut sudah dibuat, maka wajib menjalankan sebagaimana perintah Allah dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*” (QS. Al-Maidah : 1)

Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُرُوطِهِمْ

Artinya “*Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati*” (HR Abu Daud no 3594. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan)<sup>4</sup>

Di dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak berbagai bentuk akad sewa-menyewa, seperti akad sewa-menyewa jasa, barang, perumahan pertanian perkebunan dan yang lainnya. Di era globalisasi yang serba modern ini tidak sedikit pula bermunculan akad sewa-menyewa hewan di Depok untuk kepentingan *fashion* di dunia entertainment. Biasanya sewa-menyewa ini dilakukan dengan menyewa beberapa jenis

---

<sup>3</sup>H. suhendi hendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Rajawali pers, 2010), hlm. 5

<sup>4</sup> Syaikh Prof. Dr. Kholid bin Ali bin Muhammad Al Musyaiqih, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cet 1431 H

hewan peliharaan yang jinak dalam jangka waktu tertentu atau sesi tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Kebanyakan sewa-menyewa ini untuk keperluan pemotretan, *shooting* ataupun pameran dengan sistem mengambil manfaat dengan jalan penggantian setelah sewa-menyewa berakhir.

Adapun peraturan dalam pemakaian hewan inilah meliputi hewan yang disewa didampingi oleh pemiliknya atau penanggungjawab selama penggunaan, hewan yang disewa harus menyelesaikan waktu (jadwal) penyewaan, hewan yang disewa harus diperlakukan sesuai dan tidak mendapatkan perlakuan kasar (tidak wajar atau tidak mengikuti arahan *keeper*) sejak akad sewa/pinjam ditandatangani hingga dipulangkan kembali.

Di sisi lain kenyataan yang terjadi di lapangan pemilik hewan mereka tidak memperhitungkan waktu untuk hewan istirahat, atau tidak memperhitungkan kesehatan hewan tersebut, semakin banyak jadwal *fashion* atau pertunjukan maka semakin berkurangnya jam hewan tersebut untuk beristirahat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kesehatan hewan adalah segala urusan berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan”.

Pasal 1 ayat 42 berbunyi “Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu



diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia”.

Pasal 66 ayat 1 berbunyi “Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

Pasal 66 ayat 2 huru C dan D

c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan. Pada pasal itu yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

Penjelasan diatas membahas betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha penyewaan hewan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.<sup>5</sup> Dan ayat diatas secara tegas melarang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri secara bathil. Memakan harta secara bathil dapat diartikan dalam kegiatan sewa menyewa yang didasari pada kebohongan. Sewa menyewa yang dilakukan secara adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki dan kesejahteraan bagi masyarakat. Transaksi kegiatan usaha sewa menyewa ini dapat diartikan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat tersebut. Disini pihak yang

---

<sup>5</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ), hlm. 23

menyewa tidak memenuhi syarat ijarah yaitu syarat obyek yang disewakan dan hewan yang disewakan semakin banyak jadwal maka semakin berkurangnya istirahat yang bisa disebabkan hewan tersebut stress.

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalkannya undang-undang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana dalam hal sewa-menyewa<sup>6</sup> dari latar belakang yang dijelaskan di atas maka penulis akan membahas lebih rinci melalui skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA HEWAN UNTUK FASHION ENTERTAINMENT (Studi Kasus Sewa Menyewa Hewan di Azza Pets and Toys Depok).**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar dalam memahami penelitian ini tidak terjadi suatu kesalah pahaman, dan supaya pembahasan tidak meluas maka penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa hewan di Azza Pets and Toys Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa hewan di Azza Pets and Toys Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup>Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri' waFalsafatuhu, terj. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*,(Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm.375

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa hewan yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa hewan yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment.

## 2. Manfaat Penelitian

- a) Penelitian ini dimaksudkan untuk sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1.
- b) Penelitian ini dijadikan sebagai sarana bagi peneliti dalam mempraktikkan teori-teori yang telah peneliti peroleh ketika belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bacaan ilmiah, sumber informasi dan sebagai penunjang khazanah hukum Islam, terkhusus untuk prodi hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan untuk mengurangi pembajakan yang sudah marak terjadi di kalangan masyarakat dalam nilai-nilai ke Islaman.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, peneliti telah menelusuri hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, adapun karya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Sofia Choiri Indriarti yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sewa Mainan anak di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh *ijarah* terhadap hangusnya uang muka atau

DP (*al-urkun*) di *Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo* dan bagaimana tinjauan fiqh *ijarah* terhadap penjelasan wanprestasi di *Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo*. Hasil dari penelitian menurut hukum Islam hangusnya uang muka (DP) akibat pembatalan sewa oleh penyewa dan menjadi milik persewaan adalah diperbolehkan, pengembalian uang muka oleh pihak persewaan ini diperbolehkan dan penyelesaian sengketa dipersewaan mainan di *Fun Kiddy Toys rental Ponorogo* adalah dengan jalan musyawarah kedua belah pihak dan saling mengingatkan dalam adanya peraturan-peraturan dan ketentuan sewa yang telah disepakati bersama diawal perjanjian. Dalam Islam penyelesaian dengan cara ini diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi karya Siti Hana Kholishoh yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad pelaksanaan sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan dan bagaimana tinjauan hukumnya dalam Islam. Hasil dari penelitiannya pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa adalah adanya orang berakal, sewa atau imbalan, manfaat dan shighat (*ijab* dan *qabul*). Selain itu budaya yang berkembang terhadap sewa menyewa dengan sistem bagi hasil ini kedua belah pihak saling

---

<sup>7</sup> Skripsi, Sofia Choiri Indriarti, *Tinjauan Fikih Ijarah Terhadap Sewa Mainan anak di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo*, STAIN Ponorogo, 2010

diuntungkan, dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi karya Zusnia Eka Putri Dewi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa di Madiun kamera dan bagaimana sistem ganti ruginya dalam tinjauan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan, menurut tinjauan hukum Islam fiqh *ijarah* akad sewa menyewa yang dilakukan di Madiun kamera sudah memenuhi hukum syarat yang terkandung didalam akad *ijarah* mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad *ijarah*. Dan melihat hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan dan dibandingkan dengan rukun dan syarat *ijarah* sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur akad *ijarah* yang semestinya.<sup>9</sup>

Keempat, skripsi karya Ratri Widiastuti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Mneyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad pelaksanaan praktek sewa menyewa ini sudah sah atau belum menurut hukum Islam dan apakah sudah mencapai keadilan kesepakatan harga dan jangka waktu sewa yang ditentukan oleh keduanya dan bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan praktek sewa menyewa ini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Hal ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah ditentukan

---

<sup>8</sup> Skripsi, Siti Hana Kholishoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi di Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)*, UIN Walisongo, 2017

<sup>9</sup> Skripsi, Zusnia Eka Putri Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun*, IAIN Ponorogo, 2018

berdasarkan berbagai fasilitas yang disediakan seperti fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa menyewa ini diselesaikan dengan suatu ganti-rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Kelima, skripsi karya Syahrul Alfiansyakh yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hangusnya uang muka (DP) dalam praktik sewa menyewa alat musik di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini menurut perspektif teori *Ijarah*, akad persewaan alat musik dan sound sistem sewa yang dilakukan di studio Rizko Musik Shop Madiun dengan hangusnya uang muka tidak sah. Dan terdapat beberapa wanprestasi dalam persewaan alat music dan sound sistem yaitu keterlambatan datang si penyewa kemudian pemberian kelonggaran waktu yang mengakibatkan molornya waktu sewa ini tidak sah dan menurut hukum Islam dan hukum perikatan apapun, baik berdasarkan teori *al-Sulh*, *aufu bi al-uqud* (teori kesesuaian kontrak) dan wanprestasi itu sendiri. Untuk terjadinya kres waktu, pembatalan sewa oleh penyewa member, terjadi kerusakan objek sewa, sah menurut hukum Islam.<sup>11</sup>

Keenam, skripsi karya Nunung Muhayatun yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri kec. Bangsri kab. Jepara*”. Skripsi membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi hasil oleh pihak penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak

---

<sup>10</sup> Skripsi, Ratri Widiastuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*, UIN Suka, 2010

<sup>11</sup> Skripsi, Syahrul Alfiansyakh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*, IAIN Ponorogo, 2017

penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Pada dasarnya yang diakadkan dalam sewa menyewa adalah manfaat obyek sewa, sedangkan dalam sewa menyewa tanaman yang diambil adalah buahnya merupakan hasil pengikut tanaman bukan manfaat tanaman.<sup>12</sup>

Berdasarkan pustaka yang telah penulis jadikan rujukan, penulis akan membahas yang belum dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya agar dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Hasil itu dikarenakan belum ada yang membahas penelitian tentang sewa menyewa hewan untuk *fashion* di dunia entertainment. Penulis berpendapat bahwa penelitian sewa menyewa ini sangat menarik dan layak untuk diteliti lebih lanjut.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Dimana proses penelitian meliputi keadaan tempat dan waktu yang berkaitan dengan metode survei, yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.<sup>14</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan

---

<sup>12</sup> Skripsi, Nunung Muhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri kec. Bangsri Kab. Jepara*, UIN Walisongo, 2017

<sup>13</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitaian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), hlm. 13

<sup>14</sup> Aji Dmanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 10

sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup>

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis termasuk penelitian normatif-empiris. Normatif-empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode ini termasuk kategori *non judicial case study* ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.<sup>16</sup> Untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber dari mana data yang akan digali atau yang dapat mempertanggungjawabkan pemecahan masalah, baik berupa data primer maupun data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang menjadi obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara dengan

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 27

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal. 91.



pemilik hewan atau persewaan hewan *Azza Pets and Toys* dan tiga orang yang menyewa hewan tersebut.

b. Data Sekunder,

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.<sup>18</sup> Sumber hukum sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan.<sup>19</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari, data yang diperoleh dari sumber hukum primer ini proses pelaksanaan akad sewa menyewa hewan *Azza Pets and Toys*.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder termasuk buku-buku seperti buku yang terkait sewa menyewa, Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah, Metodologi Penelitian Hukum dan Hukum Islam tentang sewa menyewa.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain terdiri dari: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia,

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar offset, 2015), hlm. 91

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 143.

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 145.

Ensiklopedia.<sup>21</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Translite, Kamus Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat-alat untuk pengumpulan data yang lazim dikenal antara lain, Studi Pustaka/Dokumen, Angket/Skala, Observasi/Pengamatan langsung, wawancara, dan teknik triangulasi yang merupakan teknik untuk mengecek keabsahan data.<sup>22</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan penulis untuk memperoleh keterangan secara lisan. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pencari informasi yang disebut dengan pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut dengan informer atau responden.<sup>23</sup> Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada Aldi Renaldi selaku yang menyewakan hewan atau pengguna sosmed persewaan hewan (*Azza Pets and Toys*) dan pihak penyewanya lembaga pendidikan TK, organisasi kampus, artis Nadia Vega. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

---

<sup>21</sup> M. Syamsuddin, *Mahir Menulis studi Kasus Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Group 2018), Cet-I, hal. 221.

<sup>22</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216

<sup>23</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 95

wawancara yang tidak terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah digunakan untuk mengumpulkan data dan bebarapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik bersumber dari dokumen, buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain. Selain itu, ada pula dalam bentuk visual berupa *screenshoot* dan foto-foto yang mendukung adanya kegiatan sewa menyewa hewan tersebut.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup>

Adapun dalam analisis data kualitatif terdapat tiga langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data yaitu proses pemilihan atau proses penyempurnaan data. Melakukan pengurangan data apabila data dirasa kurang perlu maupun melakukan penambahan data apabila data masih kurang(pilih-pilih data).

---

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) , hlm.107

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil wawancara tentang bentuk akad, proses akad, dan penyelesaian masalah. Semua data dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara secara online melalui social media juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai bentuk akad, proses akad dan penyelesaian masalah pelaksanaan akad sewa menyewa hewan.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data yaitu menyajikan informasi sesuai dengan kategori atau pengelompokan yang dibutuhkan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori, dalil-dalil atau ketentuan yang bersifat umum yang selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, peneliti memaparkan secara umum tentang sewa dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisis praktik sewa menyewa hewan di Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi.<sup>25</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian direduksi (dipilih-pilih) data yang sesuai, dan

---

<sup>25</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 36

disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai analisis tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa hewan di Depok untuk *fashion* di dunia entertainment.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan sangat penting dalam sebuah karya tulis ilmiah, agar karya tulis yang dihasilkan baik dan sistematis. Oleh karena itu penulis akan membagi karya tulis ini ke dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab kedua ini merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang sewa menyewa, yang terdiri dari pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, syarat dan rukun sewa menyewa, jenis-jenis sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, sifat akad sewa menyewa, penentuan upah dan pembayarannya, pengembalian barang sewaan, hal-hal yang membatalkan sewa menyewa dan *al-'urbun*.

Bab ketiga yang berisi tentang pelaksanaan akad sewa menyewa hewan di Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment. Pada bab ini peneliti akan menguraikan gambaran umum penyewaan hewan (*azza pets and toys*) dan pelaksanaan praktik akad sewa menyewa hewan yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment.

Bab keempat yang menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa hewan di Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan analisis pelaksanaan terhadap akad sewa menyewa hewan di Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment dan analisis hukum Islam pelaksanaan praktik akad sewa menyewa hewan di Depok yang digunakan untuk *fashion* di dunia entertainment.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban yang telah di rumuskan dengan disertai saran-saran.

## BAB II

### KETENTUAN TENTANG SEWA MENYEWAWA

#### A. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ada banyak bentuk muamalah yang dipraktekkan didalam kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah sewa menyewa (*ijarah*). Sewa menyewa (*ijarah*) secara etimologis, berasal dari kata : اجر - ياجر - اجرا - وإجارة :

Sewa menyewa dalam bahasa arab di istilahkan “*Al-Ijarah*” berasal dari kata “*Al-Ajruh*” menurut bahasa artinya ialah “*Al-Iwadh*”.<sup>26</sup> Secara istilah pengertian *ijarah* adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat atau ganjaran atau bayaran tertentu.<sup>27</sup> Dalam bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah. Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang. *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual benda itu sendiri.<sup>28</sup>

Dalam fiqh muamalah, *ijarah* mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Perjanjian sewa menyewa
2. Perjanjian sewa menyewa jasa atau tenaga (perburuan).<sup>29</sup>

Secara umum *ijarah* mempunyai definisi bahwa akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 114

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm. 247

<sup>28</sup> Helmi Karim, *Fiqh Isam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29

<sup>29</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 102

objek yang telah disewakan.<sup>30</sup> Adapun definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqh berbeda dari segi lafadz tetapi sama dari segi makna:

#### 1. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu manfaat dengan suatu imbalan.”

Menurut Hanafiyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah *ijab* dan *qabul*. Misalnya, seseorang menyewa mobil selama dua hari, maka setelah dua hari masanya telah habis, pemilik mobil berhak meminta mobil tersebut. Jika orang yang menyewa mobil tersebut belum mengembalikan barang yang disewa maka baginya setiap hari sejak masa habis ada ongkosnya tiap hari sampai dia mengembalikan barang tersebut. Maksud dari mazhab Hanafiyah ini adalah yang menyewakan berhak mendapatkan uang ganti rugi atau denda apabila si penyewa mangkir dalam membayar sewa tersebut.

#### 2. Ulama Syafi’iyah

الإِبَاحَةُ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

Menurut Syafi’iyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah manfaat yang bisa diambil dari barang ataupun jasa yang dijual. Maksudnya hanya mengambil kemanfaatannya tidak untuk dimiliki dengan penerima imbalan sebagai ganti, transaksi ini dibolehkan menurut Syafi’iyah. Misalnya, seseorang menyewa gedung pernikahan selama 12 jam dengan biaya Rp. 8.000.000, maka setelah 12 jam habis, penyewa gedung tersebut harus menyelesaikan pada waktu yang telah disepakati dan pemilik gedung berhak meminta imbalan tersebut. Jadi si penyewa hanya mengambil kemanfaatan dari gedung tersebut dan memberi imbalan atas manfaat tersebut.

---

<sup>30</sup> Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syari’ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 87



### 3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ  
“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”<sup>31</sup>

Malikiyah menjelaskan *ijarah* dan *al-kira* mempunyai kata yang semakna, hanya saja kata *ijarah* mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan benda bergerak selain kapal laut dan binatang. Menanamkan perjanjian persewaan atas benda tetap, yaitu secara khusus dengan istilah “*al-kira*”, meskipun keduanya termasuk barang yang bisa dipindahkan. Maksudnya, *ijarah* adalah akad-akad yang penggunaan manfaatnya bersifat manusiawi yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hanabilah bahwa dibolehkan atas menjual kemanfaatan suatu barang atau jasa dengan waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menjual manfaatnya dari suatu barang ataupun jasa bukan dari bendanya. Dapat dijelaskan *ijarah* adalah sewa menyewa dan upah mengupah setelah mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang telah disewakan.

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

---

<sup>31</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 121

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114-115

*Al ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran dengan upah sewa, tanpa diikuti dengan kepemilikan (*owner/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>33</sup>

Di dalam teknis perbankan *ijarah* adalah akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau cek milik bank, dimana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhir periode nasabah membeli barang atau objek yang disewakan. Pengalihan pemilikan akad yang diadakan di awal, akan semata-mata untuk memudahkan bank dalam pemeliharaan atas asset itu sendiri baik sebelum atau sesudah berakhirnya sewa.

*Ijarah* dalam konteks perbankan Islam adalah suatu *lease contract* bahwa suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan beban biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>34</sup>

Dalam transaksi *ijarah*, bank menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka. Dalam pelaksanaannya, bank atau lembaga keuangan membeli barang dari pemasok barang dan pada akhirnya perjanjian *ijarah* barang yang disewa kembali pada pihak yang telah menyewakan barang yaitu bank atau lembaga keuangan syari'ah. Pada perjanjian *ijarah* sepanjang masa perjanjian *ijarah* tersebut kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali, bank dapat menyewakan barang tersebut kepada pihak lain atau menjualnya kembali dengan status barang bekas (*second hand*) karena sudah hak dari kepemilikan bank itu sendiri.

---

<sup>33</sup> M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117

<sup>34</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Utama Grafiti, 1999), hlm. 70-71

Menurut jumbuh ulama fiqh *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan manfaat bukan dari bendanya.<sup>35</sup> Sedangkan dalam kamus hukum, *ijarah* adalah perjanjian dalam upah mengupah dan sewa menyewa.<sup>36</sup>

Adapun *ijarah* menurut KHES adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Sehingga akad *ijarah* adalah suatu kesepakatan berupa *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang mendapatkan manfaat dari sewa) yang mana *musta'jir* mengambil manfaat barang yang di sewa dengan memberikan imbalan sesuai dengan yang disepakati.<sup>37</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad sewa menyewa barang yang mengambil manfaat dari suatu barang yang disewa dan setelah masa sewa itu habis maka si penyewa membayarnya dengan upah, apabila si penyewa belum bisa mengembalikan barang yang disewa maka akan mendapatkan denda. Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang yang mendapatkan manfaat dari sewa (*musta'jir*) dan orang yang menyewakan (*mu'jir*).
2. Adanya akad antara kedua belah pihak (*aqidain*).
3. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
4. Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
5. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
6. Dilaksanakan dengan waktu (jangka) tertentu.

---

<sup>35</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Utama Grafiti, 1999), hlm. 122

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 176

<sup>37</sup> Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hlm. 12



At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرْنَ لَهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ صَلًى وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ صَلًى وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْضِعْ لَهُ وَأُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah pada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6)<sup>40</sup>

Dalam ayat di atas bisa disimpulkan bahwa biaya-biaya seorang isteri yang sudah ditalaq karena sedang hamil maka ditanggung oleh suaminya, jika anaknya sudah lahir maka ketika isteri menyusui anaknya bisa diganti dengan upah karena hubungan perkawinannya sudah terputus.

## 2. Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (راواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”. (riwayat Ibnu Majah).<sup>41</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, ketika kita memakai jasa manusia untuk suatu pekerjaan maka segeralah pembayarannya atau upah dikasihkan sebelum keringatnya kering, dalam hal pembayaran tidak boleh ditunda-tunda atau langsung dibayarkan.

رَوَاهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِجْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى  
الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَا حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (راواه صحيح البخارى)

<sup>40</sup> Soenarjo, dkk., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 946

<sup>41</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata: Rasulullah pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya berbekam itu haram niscaya beliau tidak akan memberinya upah”. (riwayat Bukhari).<sup>42</sup>

حدثنا اسحق أخيرنا عيس بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض بالذهب والورق فقال لأبأس به إنما الناس يواجزون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المأذونات وإقبال الجدوال وإشباع من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا وإيهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا فلذلك زجر عنه (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza’I dari Rabi’ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata: saya bertanya kepada Rafi’ bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW., menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadap-hadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat yang itu rusak, sedangkan orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya”. (HR. Muslim).<sup>43</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, sewa menyewa itu tidak hanya terhadap manfaat suatu barang atau benda, akan tetapi dapat dilakukan dari keahlian atau profesi seseorang.

### 3. *Ijma’* (kesepakatan para ulama)

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma’* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>44</sup> Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma’* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>45</sup>

Tujuan dibolehkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram terj. Irfan Maulana Hakim*, Cet. 1 (Surabaya: Sinar Wijaya, 2010), hlm. 373

<sup>43</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I (Bandung: Dahlan, t.th.), hlm. 675-676

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Ma’arif, 1995), hlm. 12

<sup>45</sup> Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 124

pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan mendatangkan manfaat.<sup>46</sup>

Mengenai disyariatkan *ijarah*, para ulama keilmuan dan cendekiawan bersepakat tentang keabsahan *ijarah*, sekalipun ada hanya sebagian kecil diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi itu tidak dianggap.<sup>47</sup> Dari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Rasulullah tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Di samping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki tempat tinggal, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli rumah tersebut.

#### 4. *Qanun*

*Qanun* menggambarkan bagian dari syariah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara, seperti hukum perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), hukum wakaf (UU No.41 Tahun 2004) dan lain-lain. Selain itu *qanun* merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan syariah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syariah.<sup>48</sup> Seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 296 dalam pasal 1 menjelaskan bahwa; *Shighat* akad *ijarah* harus menggunakan

---

<sup>46</sup> Abrur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278

<sup>47</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm 11

<sup>48</sup> Syamsul Awar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 11

kalimat yang jelas, dan pasal 2 menjelaskan tentang; Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan/atau isyarat. Selain itu akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan yang terdapat pada pasal 297. Pada pasal 289 ayat 1 menjelaskan bahwa; akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang, para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku sesuai dengan bunyi dari ayat 2.

Pasal 299, yang berbunyi tentang; Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.<sup>49</sup>

Pasal 300, yang berbunyi tentang:

- 1) Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur*, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *Ijarah jama'i/Kolektif*.<sup>50</sup>

Pasal 301, yang berbunyi tentang:

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melalui perbuatan hukum.

Pasal 302, yang berbunyi tentang:

Akad *Ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 303, yang berbunyi tentang:

---

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 87

<sup>50</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 87



*Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 304, yang berbunyi tentang:

- 1) Penggunaan *mu'ajir* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.
- 2) Apabila penggunaan *mu'ajir* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 305, yang berbunyi tentang:

Apabila akad salah satu syarat dalam akad *ijarah* itu tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 306, yang berbunyi tentang:

- 1) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal.
- 2) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.<sup>51</sup>

##### 5. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Selain dari Al-Qur'an, Hadist, Kesepakatan para ulama (*Ijma'*), sewa menyewa (*ijarah*) diatur juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

Dewan Syariah Nasional, setelah:

Menimbang:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

---

<sup>51</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 88-89

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;

- 2) Bahwa kebutuhan *ijarah* kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.<sup>52</sup>

### C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

*Ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan oleh syara' sebagaimana akad pada umumnya. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

#### 1. Rukun Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira'*, dan *al-ikra*.<sup>53</sup> *Ijab* dan *qabul* adalah ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa.

Adapun kesepakatan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada 4 (empat) antara lain:

- 1) '*Aqidain* adalah kedua belah pihak yang berakad yang terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang mendapatkan manfaat dari sewa).<sup>54</sup>
- 2) *Objek ijarah* adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana, 2012), hlm. 249-250

<sup>53</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 125

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117

<sup>55</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 98

- 3) *Shighat al-'aqd* adalah pernyataan *ijab qabul* dari *mu'jir* dan *musta'jir* sebagai bentuk kesepakatan.
- 4) *Ujrah* adalah harga sewa yang merupakan nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang.

## 2. Syarat Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan akad *ijarah* telah disepakati oleh ulama, yaitu :

### 1) Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad itu adalah *mu'jir* (pihak yang menyewakan atau memberi upah) dan *musta'jir* (pihak penyewa atau pemberi upah). Ulama berbeda-beda dalam menentukan syarat orang yang melakukan akad :

- a. Menurut ulama hanafiyah, orang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah apabila telah diizinkan walinya.
- b. Ulama malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah*, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian anak *mumayyiz* adalah sah tetapi bergantung atas ridha dari walinya.
- c. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad.

### 2) Syarat *shighat* (*ijab dan qabul*)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “*Al-Aqdhu*” yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak aturan hukum Islam yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>56</sup>

*Ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau jasa. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* adalah kata yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan suatu persetujuan.<sup>57</sup>

Syarat-syarat *sighat* antara lain :

- a. Harus jelas atau terang pengertiannya, dalam artian bahwa *lafaz* yang dipakai dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang berlaku.
- b. Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dikemudian hari.
- c. Harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari pihak lain untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai hukum yang penuh. Kesepakatan merupakan adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima diantara pihak-pihak yang

---

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101

<sup>57</sup> Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 27

melaksanakan perjanjian. Kesepakatan tidak dapat terwujud apabila dilakukan atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

Sewa menyewa terjadi dan sah apabila ada suatu akad, baik dalam bentuk perkataan, tulisan, maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan sewa menyewa.

### 3) Syarat objek *ijarah*

Barang yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- e. Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya.
- f. Barang yang disewakan dapat diserahterimakan.
- g. Barang yang disewakan adalah perkara yang mubah menurut aturan hukum Islam dan bukan yang dilarang.
- h. Barang yang disewakan bukan yang dilarang dalam Islam.

Menurut Fatwa DSN No 4/DSN MUI /VI/2004 adalah sebagai berikut:

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan.
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk mengilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya dan biayanya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Syarat objek akad adalah jelas manfaatnya, ada pembatasan waktu atau menjelaskan pekerjaan, jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

- c. Objek *ijarah* dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, seperti menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan sebagainya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, mobil. Sedangkan harta benda yang dapat rusak atau berkurang sifatnya dilarang untuk disewakan, seperti makanan, buku tulis tidak sah *ijarah* diatasnya.<sup>58</sup>

Keharusan adanya kejelasan pada barang agar menghilangkan pertentangan diantara kedua belah pihak. Diantara cara mengetahui barang adalah dengan:

1. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas, yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan yang dibolehkan dalam Islam.<sup>59</sup>Manfaat benda boleh diketahui dengan melihat benda itu sendiri atau mengetahui sifat-sifatnya.

2. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada. Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak

---

<sup>58</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 183

<sup>59</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 145

dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah. Ulama Syafi'iyah mengahruskan adanya kejelasan jatuh tempo terhadap benda yang disewakan, apabila jatuh tempo tidak ditentukan diawal akad maka *ijarah* tersebut menjadi batal.

### 3. Penjelasan harga sewa

Harga sewa sangat penting untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya per bulan, per tahun, per hari.

### 4. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan yaitu pihak yang menyewakan menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupakan barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang dibenarkan oleh syariat Islam. Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diharuskan ketika menyewa seseorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan dikemudian hari.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh pihak pemilik barang (yang menyewakan), sebab pihak penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda jasa, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan. Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa



menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, pihak penyewa tidak memenuhi kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang yang disewanya akibat tidak ada pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).<sup>60</sup>

#### 4) Syarat manfaat

Manfaat adalah faedah yang dikehendaki dari suatu benda. Manfaat termasuklah tenaga dan ilmu pengetahuan, tempat kediaman yang ada pada sebuah rumah, ruangan untuk menjalankan aktivitas perniagaan, alat pengangkutan yang ada pada sebuah bangunan, alat pengangkutan yang ada pada kereta api, alat perhubungan yang ada pada telefon, alat penyampaian informasi yang ada pada komputer, pembuatan dan pemrosesan yang ada pada mesin, dan lain-lain.<sup>61</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa manfaat mempunyai fungsi yang sama dengan benda karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Nilai suatu benda terletak pada manfaat benda itu sendiri.
- b. Masyarakat umum pada umumnya telah menerima manfaat dari suatu benda, sehingga dapat diperdagangkan secara luas.
- c. Aturan hukum Islam menganggap manfaat sebagai benda karena manfaat dijadikan sebagai mahar.
- d. Jaminan diberikan kepada manfaat sebagai suatu perlindungan sebagaimana perlindungan suatu benda.

---

<sup>60</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 232

<sup>61</sup> Mohd Sabri Abdul Gafar dan Abdul Mukmin Ab Ghani. "Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Fiqh*: No. 3, (t.tp, 2006), hlm. 4

- e. Manfaat tidak boleh karena sifatnya tidak terwujud, namun ia diperbolehkan karena benda itu sesungguhnya dapat mendatangkan manfaat.

Jumhur ulama berbeda pendapat dalam menentukan kategori manfaat.

Syarat manfaat yang telah disepakati oleh jumhur ulama adalah:

- a. Sesuatu yang dibolehkan dalam Islam

Tiga kategori manfaat yang dibolehkan dalam Islam yaitu, pertama, manfaat untuk memenuhi keperluan seperti, pengeluaran bahan makanan, kediaman, air bersih dan kemudahan peribadatan. Kedua, manfaat untuk memenuhi sekunder seperti, alat media, teknologi, perbankan dan keuangan, pengurusan perniagaan dan pemasaran. Ketiga, manfaat untuk memenuhi keselarasan tambahan yang dibenarkan dalam Islam seperti, salon kecantikan, aktivitas kesenian dan lain-lain. Ulama telah sepakat bahwa *ijarah* untuk perkara-perkara maksiat adalah terlarang, diantaranya membunuh tanpa hak, zina, mengedarkan arak, hiburan yang melalaikan, menyebarkan sihir, dan lain-lain.<sup>62</sup>

- b. Sesuatu yang bernilai dan berharga

Berdasarkan hukum Islam dan *urf* suatu manfaat yang boleh dijadikan *ijarah* apabila sudah menjadi amalan biasa yang tidak

---

<sup>62</sup> Mohd Sabri Abdul Gafar dan Abdul Mukmin Ab Ghani. "Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Fiqh*: No. 3, (t.tp, 2006), hlm. 8

bertentangan dengan hukum Islam. Manfaat *ijarah* harus benda kekal dan tidak mudah habis.

c. Diketahui jenis, sifat, dan jatuh tempo suatu manfaat

Pihak pemberi *ijarah* harus menjelaskan tentang jatuh tempo *ijarah*, sifat dan ciri-ciri manfaat yang akan diberikan kepada penerima *ijarah* supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari. Bagi pihak penerima *ijarah* harus mengetahui tentang jenis, ciri-ciri, dan sifat yang ada pada manfaat itu supaya dalam membuat pilihan sesuai dengan kehendak dan keperluannya. Dengan itu dapat terwujudlah kerelaan antara pihak pemberi *ijarah* dan pihak penerima *ijarah* yang menjadi asas kontrak pertukaran dan terhindarlah perselisihan antara kedua belah pihak. Sebelum kontrak *ijarah* ditentukan hendaklah mengetahui kekurangan yang dapat merusak kontrak tersebut.

d. Untuk kepentingan penerima *ijarah*

e. Dimiliki oleh pemberi *ijarah* maksudnya keadaan mutlak dapat diberikan oleh orang yang menyewakan.

Ulama Hanfiah menyebutkan dua macam manfaat, manfaat atas benda dan manfaat kerja. Ulama Malikiyah menyebutkan manfaat kepada manfaat benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud yang ditentukan sifatnya. Ulama Syafi'iyah membagi manfaat kepada manfaat benda dan

manfaat kerja yang wujud, manfaat benda dan manfaat kerja yang tidak berwujud (yang ditentukan sifatnya).<sup>63</sup>

5) Syarat upah (*ujrah*)

*Ujrah* (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa. Maka uang sewa harus lengkap. Karena *ijarah* adalah akad timbal balik, oleh karena itu *ijarah* tidak sah apabila dengan upah yang belum diketahui.

Ulama Hanafiyah menyebutkan apabila *ijarah* adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan pembayaran upah, maka pemberi upah wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya.

Para ulama menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap dan dapat diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.
- c. Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis.<sup>64</sup>

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan maka pembayaran harus diberikan oleh pemberi upah.

---

<sup>63</sup> Mohd Sabri Abdul Gafar dan Abdul Mukmin Ab Ghani. "Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Fiqh*: No. 3, (t.tp, 2006), hlm. 5

<sup>64</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raya Media Pratama, 2000), hlm. 232

- b. Apabila menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali apabila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewa berlangsung.<sup>65</sup>

#### **D. Jenis-jenis Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Jenis-jenis *ijarah* secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Al-ijarah 'Ala al-manafi'*. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa, dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah al-Dzimmah*. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini objek akadnya amal atau pekerjaan seseorang.

Secara global jenis-jenis *ijarah* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk.<sup>66</sup>

1. *Ijarah Mutlaqah*, adalah proses sewa menyewa yang memberikan kesempatan bagi penyewa untuk pemanfaatan dari barang sewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
2. *Bai' at-Takjiri*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sehingga pembelian terhadap barang secara angsuran. Macam *ijarah* ini dapat dikombinasikan dengan *bai' al-murabahah* untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak disepakati oleh bank-bank syariah di luar negeri dengan sukses, proses tersebut yaitu setelah bank membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembiayaan nasabah memiliki aset tersebut.

---

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 121

<sup>66</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 35

## E. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

### a. *Ijarah 'ala al-manafi'*

*Ijarah 'ala al-manafi'* yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadi obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara'*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.<sup>67</sup>

### b. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*

*Ijarah 'ala al-'amaal ijarah* yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan

---

<sup>67</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85

masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

*Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

i. *Ajir Khass*

*Ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijarah khass* ini.

ii. *Ajir Musytarak*

*Ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapat upah kearena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.<sup>68</sup>

Sewa menyewa ada dua macam diantaranya:

- a. Menyewa barang tertentu, misalnya kuda atau rumah. Masa menyewa habis dengan matinya kuda, robohnya rumah atau habisnya masa yang dijanjikan.
- b. Menyewa barang yang ada dalam tanggungan seseorang, misalnya menyewa mobil yang ditentukan mobil mana. Maka rusaknya mobil yang dinaiki tidak membatalkan akad sewa menyewa, tapi berlaku sampai habis masanya. Yang menyewakan wajib mengganti dengan mobil yang lain sehingga habis masanya atau sampai tempat yang ditentukan. Juga akad sewa menyewa tidak batal

---

<sup>68</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 86-87

dengan matinya orang yang menyewa atau yang menyewakan, tetapi boleh diteruskan oleh ahli waris masing-masing.<sup>69</sup>

#### **F. Sifat Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat *ijarah*, ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa *ijarah* bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang melakukan akad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Jumhur ulama menyatakan bahwa *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek sewa tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat tersebut, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka *ijarah* menjadi batal menurut pendapat ulama Hanafiyah karena suatu manfaat tidak boleh diwariskan. Menurut jumhur ulama apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka *ijarah* tidak berakhir sebab manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta.

#### **G. Penentuan Upah dan Pembayarannya**

Masalah yang paling penting dalam *ijarah*, adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah.

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan

---

<sup>69</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004), hlm. 426



terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam perjanjian *ijarah*, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Menurut Madzhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggihkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>70</sup> Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menanggihkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seseorang menyewa sebuah toko untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan telah berakhir maka ia wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad *ijarah* untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menanggihkan. Menurut Abu Hanifah dan Maliki, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang di terima.

Menurut Imam Shafi'I dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan '*ain* kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki

---

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1971), hlm. 188-189

kegunaan atau manfaat dengan sistem *ijarah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima *'ain* (agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya).<sup>71</sup>

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak *musta'jir*. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-tunda. Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para *mu'jir*.

#### **H. Pengembalian Barang Sewaan**

Tatkala masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijarah* kepada *mu'jir*. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan, yaitu dengan menyerahkan langsung bendanya.
- b. Apabila obyek sewa-menyewanya dikualifikasikan sebagai barang yang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

---

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1971), hlm. 189

<sup>72</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010), hlm. 74

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan dengan menyerah terimaknya, seperti barang titipan.<sup>73</sup>

### **I. Hal-Hal Yang Membatalkan Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

1. Rusaknya benda yang disewakan, seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarah* tersebut. Misalnya, seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijarah* tersebut.
3. Terjadinya aib pada sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa. Masa *ijarah* pada tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

*Ijarah* yang telah berakhir masa sewanya, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Apabila barang itu berbentuk barang yang dapat

---

<sup>73</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), hlm. 96

dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Apabila barangnya tidak bergerak, penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) harta milik penyewa. Akad *ijarah* akan berakhir apabila tidak memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitnya hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewa itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak.<sup>74</sup>

#### **J. Al-‘urbun**

Secara bahasa, dalam bahasa arab ‘*urbun* memiliki pandangan kata *urban* yang berarti meminjamkan dan memajukan. Menurut istilah *bay’ al-‘urbun* ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual secara hukum.<sup>75</sup>

Ulama madzhab Hambali berependapat jual beli dengan panjar seperti ini adalah tidak sah, berdasarkan hadist Rasulullah saw. tentang pelarangannya. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (keditadkpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori

---

<sup>74</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raya Media Pratama, 2000), hlm. 237

<sup>75</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 17-18

memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara ulama' Hambali dan sebagian ulama' Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.

Adapun dasar kebolehan *bay'al arbun* adalah yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam bahwasanya "Rasulullah ditanya tentang panjar dalam jual beli dan beliau membolehkannya". Juga terdapat sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nafi' Ibnu Abdul Harith membelikan untuk Umar sebuah rumah tahanan dari Sofyan Ibnu Umayyah dengan harga 4000 dirham. Jika tidak setuju bagi Sofyan mendapatkan 400 dirham.<sup>76</sup>

'*Urbun* adalah jual-beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (DP) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu hangus, atau uang hilang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli. *Bay'al-urbun* sebagaimana dikutip oleh Hasan, sesuai sabda Rasulullah saw melarang jual-beli *al-urbun* (HR. Ahmad al Nasai, Malik dan Abu Daud).<sup>77</sup>

Menurut Wahbah Zuhayli, kedua hadist yang dipakai para ulama', baik yang membolehkan maupun melarang sama-sama lemah (*dha'if*). Oleh karena itu, hukum jual beli *arbun* atau *al-urbun* ini sulit dihindari dalam transaksi modern terutama dijadikan sebagai sarana untuk menjamin ikatan antara pihak yang bertransaksi sebelum transaksi itu disepakati secara penuh, sehingga sebagai kompensasi bagi penjual yang menunggu pada waktu tertentu, maka diberikan kepadanya uang muka.<sup>78</sup>

Dewan Syariah Nasional sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad murabahah adalah boleh (*jawaz*), ketentuannya yaitu, dalam akad pembiayaan murabahah

---

<sup>76</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, hlm. 115-116

<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131

<sup>78</sup> Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, hlm. 116

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan, jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah tersebut harus memberi ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambah.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 114

### BAB III

## PELAKSANAAN AKAD SEWA HEWAN UNTUK ENTERTAINMENT DI *AZZA PETS AND TOYS DEPOK*

### A. Profil Penyewaan Hewan *Azza Pets and Toys* Di Depok Yang Digunakan Untuk *Fashion* Di dunia Entertainment

Tempat persewaan adalah pelayanan publik yang menyediakan jasa atau barang yang dipinjamkan kepada orang lain atau penyewa. Adanya tempat persewaan untuk kebutuhan dan banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup yang berkembang di kehidupan masyarakat. Banyak dari masyarakat yang membutuhkan persewaan, salah satunya untuk meminimalisir kebutuhan, lebih praktis, dan ekonomis. Kemudahan-kemudahan itulah yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih tempat persewaan sebagai alternatif yang membantu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Persewaan hewan yang ada di Kota Depok ini, berdasarkan wawancara dari penulis adalah sewa menyewa ini terjadi pada sewa hewan atau rental hewan yang berlokasi di Banjaran Pucung RT 04/05 No 116, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Persewaan hewan ini adalah usaha perseorangan, yang dibantu oleh *one group/one pet one keeper* (penjaga hewan). Awal mula terjadinya persewaan hewan pada tahun 2018 tersebut pemilik rental hewan (mas Aldi) memelihara hewan ular kemudian mas Aldi mencari pakan ular yaitu tikus putih akan tetapi tikus putih yang berada didekat sana tidak ada yang menjual tikus putih tersebut. Dikarenakan *overstock*, akhirnya mas Aldi mengiklankan siapa yang menjual tikus putih tersebut di situs kaskus, kemudian memelihara tikus putih untuk dikasihkan ular, setelah itu mas Aldi memelihara beberapa diantaranya ayam, bebek, kucing, dan lain-lain. Pada akhirnya ada permintaan sewa

untuk acara *reality show* dari sebuah *production house* (PH) berdasarkan iklan tersebut. Dan mas Aldi inisiatif membuat iklan sewa menyewa hewan di situs yang sama, kemudian masuk orderan untuk mengisi acara CEO gathering di Shangri La.<sup>80</sup>

Adapun sewa hewan ini menyediakan segala jenis hewan untuk kebutuhan pertama hiburan meliputi *mini zoo/petting zoo*/kebun binatang mini, syuting film, *horse ride/pony ride, mini farm*, dll. Kedua seni meliputi *photography, ceremony background, prewed*, dll. Ketiga edukasi yang meliputi pengenalan satwa, penanganan hewan, dll. Tempat persewaan hewan di Depok buka dari hari senin-sabtu, senin-jum'at mulai dari pukul 07.30 s/d pukul 16.30 WIB dan pada hari sabtu buka mulai dari pukul 08.00 s/d 12.00 WIB, akan tetapi jam kerjanya melayani setiap hari dan setiap jam kecuali pada jam istirahat. Adapun tujuan mendirikan persewaan hewan ini yakni bertujuan untuk bisnis dan untuk mengakomodir kegiatan para penghobi hewan.

Penulis memilih lokasi tersebut karena usaha tersebut sudah berlangsung lama sejak tahun 2018, belum memiliki dasar hukum Islamnya dan tempat persewaan hewan inilah belum ada izin usahanya, walaupun sempat akan dijual konsepnya kepada sebuah perusahaan di bidang jasa dan masih bersifat usaha pribadi. Banyak surat-surat perjanjian dengan kop surat nama merk dagang *Azza Pets And Toys* yang pernah kami dan klien buat, namun untuk perjanjian, pembayaran, potongan pajak, masih atas nama pribadi. Jadi tempat persewaan hewan inilah masih satu tempat dengan rumah yang dihuni pemilik persewaan hewan tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Aldi Renaldi (Pemilik Persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

<sup>81</sup> Aldi Renaldi (Pemilik Persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020



Visi dan Misi persewaan hewan :

Visi

- Menjadi wadah dan tempat berbagi dan informasi untuk pecinta hewan dan kegiatan para penghobi termasuk dengan menciptakan keuntungan secara finansial.

Misi

- Masyarakat akan pudar stigma hewan-hewan yang belum umum dijumpai itu bersifat buas, yaitu dengan mengedukasi masyarakat melalui contoh-contoh hewan yang umum dikenal sebagai hewan buas/liar namun dapat diajak berinteraksi dengan aman.
- Memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan hewan untuk dapat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi.
- Mengadakan pertemuan rutin penghobi hewan untuk saling menjaga tali silaturahmi antar penghobi hewan.
- Mengadakan kegiatan-kegiatan yang merangsang tumbuhnya kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap hewan.
- Waspada dengan hewan itu perlu, akan tetapi jangan phobia.

## **B. Pelaksanaan Praktik Akad Sewa Menyewa Hewan *Azza Pets and Toys* Di Depok**

### **Yang Digunakan Untuk *Fashion* Di dunia Entertainment**

Sewa menyewa hewan atau rental hewan yang terjadi di Banjaran Pucung RT 04/05 No 116, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap suatu manfaat hewan yang dibutuhkan jasanya untuk memenuhi kebutuhan

manusia. Dalam proses penyewaan hewan tersebut sudah ditentukan hewan apa yang mau disewa dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan imbalan yang sudah menjadi kebiasaan. Setelah terjadi kesepakatan maka penyewa harus membayar uang muka (DP) terlebih dahulu kepada pemilik sewanya, sewa menyewa hewan biasa terjadi paling lama satu hari.

Adapun proses penyewa hewan ini yaitu pertama orang yang menyewa (orang yang membutuhkan hewan) menghubungi pihak yang menyewakan (pemilik hewan/rental hewan) yang akan disewakan. Orang yang menyewakan menjelaskan kepada pihak penyewa tentang keadaan hewan yang akan disewakan. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah mengetahui seluk beluk obyek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit untuk menjelaskan obyek yang disewakan.<sup>82</sup> Sebelum adanya *ijab* dan *qabul* antara penyewa dengan yang menyewakan pihak yang menyewakan terlebih dahulu menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam hal sewa menyewa ini. Hal tersebut dilakukan untuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>83</sup>

Akad yang dilakukan di persewaan hewan adalah dengan cara menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin menyewa hewan apa, kemudian pihak yang menyewakan menulis waktu masa sewanya pada buku pemesanan dan dilihatkan ada tanggal dan jam yang sama atau tidak, seperti contoh: “Mas mau menyewa hewan ular untuk pemotretan untuk tanggal 20 Agustus besok jam 09.00 WIB ada?”. Kemudian pengelola memberikan jawaban “sebentar saya lihat buku pemesanan, apakah tanggal dan waktu tersebut masih ada yg kosong?”, iya saya tunggu mas, oh iya ini tanggal dan waktu

---

<sup>82</sup> Aldi Renaldi (Pemilik Persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

<sup>83</sup> Aldi Renaldi (Pemilik Persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

tersebut masih kosong, kalau begitu kami menyewa selama tiga jam. Dengan kesepakatan waktu tersebut pihak pengelola menandai jam dan durasi yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan akad dilakukan atas dasar suka sama suka, jadi dalam akad tersebut tidak ada unsur pemaksaan atau tidak ada pihak yang merasa dipaksa.<sup>84</sup>

Akad yang dilakukan juga bisa dikatakan dengan menggunakan kata lain yakni: “Mas, saya mau pesan hewan burung merpati”, bukan menggunakan kata menyewa, karena kata pesan disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang menyewa di *Azza Pet and Toys*.<sup>85</sup> Karena kebanyakan dalam sewa menyewa ini dengan cara memesan terlebih dahulu.

Adapun ketentuan-ketentuan sewa menyewa adalah harga sewa jenis hewan, ketentuan kapan awal dan selesainya masa sewa, dan mengenai harga sewa sudah ditentukan oleh pihak yang menyewakan dan harga tersebut tidak boleh ditawar. Dalam persewaan hewan tersebut di *Azza Pet and Toys* terdapat beberapa tarif yang bermacam-macam, yang didasarkan waktu sewa dan kebutuhan hewan yang dipakai waktu sewanya, diantaranya:

Adapun jenis hewan dan harganya : per *group* 4-6 ekor (kelinci, ayam hias, bebek, guinea pig) harga sewanya Rp. 850.000, per *group* 3 ekor (anak domba) harga sewanya Rp. 1.700.000, per *group maximal* 40 ekor (anak ayam dan bebek) harga sewanya Rp. 850.000, per ekor per hari (musang, baby monkey, ular, iguana besar, *owl*, kura-kura, dll) harga sewanya Rp. 850.000, per ekor (kuda, macaw/kakak tua) harga sewanya Rp. 2.200.000, per ekor anjing harganya Rp. 1.500.000, dll.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Aldi Renaldi (Pemilik Persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

<sup>85</sup> Aldi Renaldi (Pemilik Persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

<sup>86</sup> Aldi Renaldi (Pemilik Persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilakukanlah *ijab qabul* dengan syarat pihak penyewa harus mengisi identitasnya dan lama proses penyewaan hewan yang ada di *Azza Pet and Toys*. Selama penyewaan berlangsung, upah selama waktu sewa diberikan kepada pemilik persewaan ataupun karyawan yang ada di tempat setelah memakai jasa hewan tersebut.

Sebagai contoh Adam Brian Setiawan selaku penyewa hewan di *Azza Pet and Toys* dengan cara datang langsung ke lokasi *Azza Pet and Toys*, dalam proses akad ini pihak penyewa bermaksud untuk menyewa hewan *baby monkey*. Kemudian pihak yang menyewakan memberi penjelasan harga-harga yang sudah ada didaftar menu harga tidak bisa ditawar, pihak penyewa “oh iya tidak apa-apa, karena saya membutuhkan hewan tersebut” setelah itu menentukan tanggal 19 September 2020 pukul 10.00 WIB, “apakah hewan yang akan saya sewa belum ada jadwalnya?”, pihak yang menyewakan menjawab “sebentar mas saya lihat buku pemesanan hewan tersebut, kemudian ditunjukkan buku pemesanannya “oh iya mas tanggal dan waktu tersebut untuk hewan *baby monkey* masih kosong”. Setelah itu kedua belah pihak sepakat atas tanggal, waktu dan jenis hewan yang akan disewakan, dan akhirnya melakukan perjanjian diatas materai, pihak yang menyewakan kemudian menulis jadwal tersebut di buku pemesanan sewa menyewa hewan. Pada tanggal tersebut kemudian hewan diantar ke lokasi yang ditentukan oleh penyewa, hewan dijaga selama *event*. Pengguna dan hewan, keduanya diarahkan oleh *keeper* yang bertanggungjawab selama *event* berlangsung, setelah *event* selesai pihak yang menyewakan menerima pelunasan pembayaran yang telah disepakati bersama.<sup>87</sup>

Selain penyewa datang langsung ke persewaan hewan di *Azza Pet and Toys*, penyewa juga bisa memesan atau menyewa hewan melalui media sosial (*online*) seperti,

---

<sup>87</sup> Adam Brian Setiawan (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara* 25 November 2020

WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Untuk ketentuan dalam sewa-menyewa hewan bagi yang memesan lewat media sosial (*online*) harus disertakan dengan uang muka atau DP melalui transfer atm dan menunjukkan bukti apabila uang muka atau DP sudah ditransfer.

Siti Muyasaroh selaku penyewa hewan untuk kepentingan *mini zoo* di *Azza Pet and Toys* pernah menyewa hewan dengan melalui chat WhatsApp kepada Mas Aldi selaku pihak yang punya persewaan hewan tersebut, dalam proses akad ini pihak penyewa bermaksud menyewa hewan untuk kebutuhan *mini zoo* sebagai perkenalan hewan kepada anak-anak muridnya (TK). Kemudian pihak penyewa menanyakan tentang waktu sewa yang kosong dan jenis-jenis hewan yang masih ada kepada pihak yang menyewakan, kemudian pihak yang menyewakan akan memberikan informasi waktu yang kosong dan jenis hewan apa saja kepada pihak penyewa. Setelah itu sepakat dalam masalah antara pihak penyewa dan yang menyewakan, pihak yang menyewakan menulis hasil kesepakatan waktu dan jenis hewan tersebut dalam buku pemesanan jadwal sewa.<sup>88</sup>

Nadia Vega selaku penyewa hewan di *Azza Pet and Toys* dengan melalui chat WhatsApp kepada Mas Aldi selaku pihak yang punya persewaan hewan, dalam proses akad ini pihak penyewa bermaksud menyewa hewan burung kakak tua untuk pemotretan. Kemudian pihak penyewa menanyakan tentang waktu sewa pada tanggal 9 Oktober 2020 untuk jenis hewan burung kakak tua ada yang kosong tidak, kemudian pihak yang menyewakan melihat buku jadwal pemesanan dan akhirnya masih ada waktu untuk hewan tersebut. Setelah itu sepakat dalam masalah antara pihak penyewa dan yang

---

<sup>88</sup> Siti Muyasaroh (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara* 25 November 2020

menyewakan, pihak yang menyewakan menulis hasil kesepakatan waktu dan jenis hewan tersebut dalam buku pemesanan jadwal sewa.<sup>89</sup>

Dalam proses penyewaan hewan di *Azza Pet and Toys* yang beralokasi di Kota Depok dengan menggunakan sistem uang muka (*al-urbun*) sebagai tanda jadi penyewa benar-benar akan menyewa hewan tersebut. Uang muka ini ditentukan oleh pihak yang menyewakan dengan *prosentase* 30% dari harga sewa. Jika harga sewa Rp. 850.000, maka uang muka yang diberikan kepada pihak yang menyewakan adalah sebesar Rp. 255.000 dalam kurun waktu maksimal 14 (empat belas) hari sebelum hewan tersebut digunakan jasanya, bisa melalui transfer atm maupun cash. Uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa, namun jika persewaan gagal, maka uang muka tidak akan dikembalikan atau menjadi milik pihak yang menyewakan. Untuk pelunasan harga sewa dilakukan setelah pihak penyewa selesai memakai jasa hewan dengan harga yang disepakati setelah dikurangi pembayaran uang muka.<sup>90</sup>

Uang muka ini dimaksudkan karena kekhawatiran pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa ketika pelaksanaan sewa pihak penyewa tidak datang, sehingga dengan tidak kedatangan penyewa akan merugikan pihak *Azza Pet and Toys*. Karena banyaknya penipuan yang terjadi di masa sekarang ini, sehingga pihak *Azza Pet and Toys* mengharuskan pembayaran uang muka dalam setiap akad persewaanya.

Mas Brian selaku penyewa hewan di *Azza Pet and Toys* dengan datang langsung ke tempat lokasi *Azza Pet and Toys* dalam pemesanan hewan tersebut pihak penyewa tidak memberikan uang muka persewaan kepada pihak penyewanya.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Nadia Vega, (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara*, 25 November 2020

<sup>90</sup> Mas Aldi, (pemilik persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

<sup>91</sup> Adam Brian Setiawan, (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara*, 25 November 2020

Kak Muyas pernah juga memesan hewan di *Azza Pet and Toys*, tetapi pada waktu sewa yang disepakati pihak penyewa mengundurkan diri karena tidak terjadi adanya pengenalan hewan atau *mini zoo* dikarenakan pandemi, sehingga uang muka yang sudah diberikan hangus. Meskipun uang muka hangus, Kak Muyas tidak merasa dirugikan maupun kecewa karena menurutnya itu adalah sebuah kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>92</sup>

Kak Nadia selaku penyewa hewan di *Azza Pet and Toys* dengan melalui chat WhatsApp dalam pemesanan hewan ini pihak penyewa memberikan uang muka sebesar Rp. 660.000 kepada pihak yang menyewakan, namun pernah juga tidak memberikan uang muka dikarenakan sudah berlangganan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Siti Muyasaroh, (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara*, 25 November 2020

<sup>93</sup> Nadia Vega, (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara*, 25 November 2020

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SEWA HEWAN DI AZZA PETS AND TOYS DEPOK UNTUK FASHION DI DUNIA ENTERTAINMENT**

#### **A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Hewan Azza Pets and Toys Depok Yang Digunakan Untuk Fashion Didunia Entertainment**

Manusia dalam kehidupan harus memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dibagi menjadi tiga macam yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama dimana kedudukannya tertinggi dibandingkan dengan kebutuhan lain. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer telah terpenuhi lebih dulu. Terakhir ada kebutuhan tersier, dimana kebutuhan tersier ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi terlebih dahulu. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi manusia pun semakin beragam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Salah satu yang menjadi dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu perkembangan dalam hal akad sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup. Bentuk sewa menyewa yang mengalami perkembangan saat ini yaitu sewa menyewa yang dilakukan melalui media sosial, baik itu melalui Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Ketiga akun tersebut yang digunakan untuk mempermudah mempromosikan atau perantara dalam hal sewa menyewa. Banyak barang maupun jasa yang disewakan melalui media sosial salah satunya yaitu sewa menyewa hewan.



Praktik sewa menyewa hewan tersebut salah satunya dilakukan oleh akun Facebook *Azza Pets and Toys*. Hewan yang disewakan adalah per *group* 4-6 ekor (kelinci, ayam hias, bebek, guinea pig) harga sewanya Rp. 850.000, per *group* 3 ekor (anak domba) harga sewanya Rp. 1.700.000, per *group maximal* 40 ekor (anak ayam dan bebek) harga sewanya Rp. 850.000, per ekor per hari (musang, *baby monkey*, ular, iguana besar, owl, kura-kura, dll) harga sewanya Rp. 850.000, per ekor (kuda, macaw/kakak tua) harga sewanya Rp. 2.200.000, per ekor anjing harganya Rp. 1.500.000, dll harga sewa tersebut sudah tidak bisa ditawar melainkan sudah harga pasti. Praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh akun *Azza Pets and Toys* ini sama seperti praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan (pemilik hewan) lain di media sosial, dimana hewan yang disewakan akan diberikan kepada si penyewa ketika si penyewa tersebut sudah memberikan uang muka (DP) yang disewa terlebih dahulu, pembayaran uang muka (DP) tersebut dilakukan melalui transfer atau secara langsung dengan nominal 30% dari harga sewa hewan yang akan disewa. Dalam kegiatan sewa menyewa para pihak harus menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Melalui proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, pemilik hewan atau pemilik persewaan mengatakan bahwa alasannya menyewakan hewan tersebut karena mencari keuntungan dan hobi dengan hewan. Karena banyak permintaan sewa untuk acara *reality show* dari sebuah *production house* (PH) berdasarkan promosi (iklan) tersebut. Selain mencari keuntungan, pemilik persewaan juga mengaku penyewaan hewan ini dilakukan untuk membantu mereka yang tidak punya hewan untuk pemotretan, acara *reality show*, *mini zoo* dari pada membeli hewan

tersebut yang harganya tidak terjangkau dan uang tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan yang lainnya.<sup>94</sup>

Selain melakukan wawancara dengan pemilik hewan atau pemilik rental hewan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa penyewa hewan tersebut. Hasil wawancara terhadap pihak penyewa karena pihak penyewa itu membutuhkan hewan tersebut untuk kepentingan *reality show*. Adapun dari mereka sadar bahwasanya harga yang telah ditentukan dari pihak persewaan tersebut mahal akan tetapi mau gimana lagi kita membutuhkan hewan tersebut.<sup>95</sup> Selain itu ada pula untuk kepentingan *mini zoo* yang akan digunakan pengenalan hewan untuk murid TK nya, dikarenakan pandemi tidak boleh masuk sekolah akhirnya pengenalan hewan tersebut dibatalkan dan uang muka yang sudah dibayarkan hangus.<sup>96</sup> Adapula untuk kepentingan pemotretan dengan melalui chat WhatsApp dalam pemesanan hewan ini pihak penyewa memberikan uang muka kepada pihak yang menyewakan, namun pernah juga tidak memberikan uang muka dikarenakan sudah berlangganan.<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kehadiran persewaan hewan saat ini cukup dibutuhkan kerana adanya *mini zoo*, syuting, pemotretan bersama hewan dan tidak memiliki hewan yang dibutuhkan jadi kita bisa menyewa hewan sesuai apa yang dibutuhkan bisa bermanfaat dan saling menguntungkan bagi mereka. Dan harga sewa hewan beserta *keeper* sudah ditentukan oleh pihak yang menyewakan berbagai macam-macam hewan. Adanya *keeper* disini kita tidak perlu khawatir dengan hewan yang kita sewa karena hewan tersebut sudah jinak. Dapat

---

<sup>94</sup> Aldi Renaldi (Pemilik Persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

<sup>95</sup> Adam Brian Setiawan (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara* 25 November 2020

<sup>96</sup> Siti Muyasaroh (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara* 25 November 2020

<sup>97</sup> Nadia Vega, (pihak penyewa hewan), *Hasil Wawancara*, 25 November 2020

disimpulkan efek dari munculnya persewaan atau rental hewan *Azza Pets and Toys* sebagai berikut:

- a. Saling menguntungkan, antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.
- b. Lebih mudah, untuk pihak yang membutuhkan hewan maka adanya persewaan atau rental hewan ini akhirnya bisa menyewa hewan yang dibutuhkan.
- c. Saling menjaga, ketika ada penyewa yang takut dengan hewan tersebut maka penyewa akan didampingi dengan *keeper* atau penjaga hewan tersebut supaya tidak ada tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak yang menyewakan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Hewan *Azza Pets and Toys* Depok Untuk *Fashion Entertainment***

Untuk transaksi atau akadnya, *Azza Pets and Toys* menggunakan sistem sewa menyewa atau disebut juga dengan *ijarah* dengan ketentuan pihak penyewa yaitu penyewa hewan dan dari pihak yang menyewakan yaitu *Azza Pets and Toys*. Tentunya mengenai proses akad yang terjadi dari awal sampai akhir ini yang menjadi poin penting karena tidak diragukan lagi sah atau tidaknya suatu transaksi, disebut juga akad bisa dinilai setelah mengetahui proses akadnya dengan memakai kaca mata hukum Islam.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat *ijab* dan *qabul* antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai akad beserta syarat dan rukunnya.

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.<sup>98</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada 4 (empat) yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Secara umum, *aqid* disyariatkan harus sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>99</sup>

*Aqid* terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, dalam transaksi di *Azza Pets and Toys* pihak yang menjadi *mu'jir* yaitu *Azza Pets and Toys*, karena pihak *Azza Pets and Toys* yang berhak untuk menerima upah dan menyewakan hewan. *Musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu pihak penyewa hewan di *Azza Pets and Toys* ini yang disebut sebagai *musta'jir*.<sup>100</sup> Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila. Menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.<sup>101</sup> Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

---

<sup>98</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80

<sup>99</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 53

<sup>100</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170

<sup>101</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Tidak mengaitkan dengan syarat seperti jika si Fulan datang maka saya menyewakan rumah ini kepada tamu dengan harga sekian.

Di *Azza Pets and Toys* menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti terutama berkaitan dengan sistem sewa-menyewa hewan, secara keseluruhan akad umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa yang telah *akil* dan *baligh*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menyerahkan KTP atau memfoto KTP karena salah satu syarat ketika melakukan peminjaman hewan yaitu pihak penyewa harus perjanjian dan tandatangan diatas materai. Serta juga tidak terdapat unsur paksaan apapun dari pihak *Azza Pets and Toys* dalam terjadinya akad *ijarah* atau sewa menyewa jasa hewan tersebut.<sup>102</sup>

b. *Shighat*

*Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*. Metode *shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini :

a) Akad dengan *Lafadh* (Ucapan)

*Shighat* dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya. *Shighat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual beli hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain.

---

<sup>102</sup> Mas Aldi, (pemilik persewaan/hewan), *Hasil Wawancara*, 25 September 2020

Disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali akad pernikahan.<sup>103</sup> Untuk persewaan hewan yang ada di *Azza Pets and Toys* sendiri dalam menjalankan *Shighat* akadnya sudah dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa dari masing-masing jenis hewan. Setiap jenis hewan memiliki harga yang berbeda-beda, setelah pihak penyewa sudah mengetahui jenis-jenis hewan dan sudah memenuhi persyaratan persewaan maka pihak penyewa dan *Azza Pet and Toys* menandatangani perjanjian yang telah di sepakati. Pihak *Azza Pets and Toys* juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak penyewa. Dalam persewaan hewan ini terdapat kesepakatan antara pihak penyewa dan juga pihak *Azza Pets and Toys*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketika terjadi akad sewa menyewa hewan tersebut antara pihak penyewa dan juga pihak *Azza Pets and Toys* telah terjadi kesepakatan antara keduanya.

c. *Ujrah* (upah)

Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh *syara'*. Disyariatkan dalam upah apa yang disyariatkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Upah harus dapat diserahkan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>104</sup>

Upah (*ujrah*) dalam persewaan hewan di *Azza Pets and Toys* sudah ditentukan dan juga dijelaskan kepada pihak penyewa ketika pihak penyewa datang. Harga sewa atau upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa di sini sudah ditetapkan oleh pihak *Azza Pets and Toys* dan harga sewa atau upah dari setiap masing-masing jenis hewan yang ada di *Azza Pets and Toys* berbeda-beda. Jadi menurut penulis hal

---

<sup>103</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 46

<sup>104</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 125

tersebut juga sudah sesuai dengan syarat upah (*ujrah*), karena upah yang harus dibayarkan oleh penyewa juga sudah disepakati antara kedua belah pihak dan juga tanpa unsur paksaan dari pihak *Azza Pets and Toys*.

d. Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara *syara'* maupun kebiasaan umum.<sup>105</sup> Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- i. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya,
- ii. Hendaklah benda-beda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa),
- iii. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan),
- iv. Benda yang disewakan disyaratkan kekal, *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>106</sup>
- v. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.

Mengenai persewaan hewan yang ada di *Azza Pets and Toys* barang yang menjadi objek sewa menyewa yakni hewan yang dapat diambil manfaatnya untuk

---

<sup>105</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 409

<sup>106</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170

pendamping keperluan pengambilan gambar atau untuk memenuhi kebutuhan pendamping manusia yang membutuhkan properti hewan tersebut dan bisa digunakan untuk mengedukasi atau belajar sambil buat hiburan. Barang objek sewa berupa hewan tersebut sudah sangat jelas bahwa objek sewa menyewa tersebut dapat diserahkan terimakan.

Melihat penjelasan tentang manfaat barang yang disewakan dan jika dibandingkan dengan praktik yang ada di persewaan hewan yang ada di *Azza Pets and Toys* bisa dikatakan sudah atau telah memenuhi syarat dari manfaat tersebut. Dari segi objek sewa, jelas dapat dilihat dan dipegang karena memang objek sewanya adalah hewan. Kemudian tentang kebolehan manfaat secara hukum *syar'i* jelas diperbolehkan karena memang hewan sendiri merupakan barang yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syari'ah. Kecuali dengan hewan yang dilarang oleh *syara'* seperti anjing dan babi.

Setelah penjabaran rukun dan syarat dalam akad *ijarah* beserta data-data yang terjadi di lapangan bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di *Azza Pets and Toys* sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya. Walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi *gharar*. Namun hal tersebut bisa dimaklumi dengan sebagai prinsip kehati-hatian dari pihak *Azza Pets and Toys*. Pada dasarnya pihak *Azza Pets and Toys* tidak selalu menghendaki pelunasan uang sewa di awal, tetapi yang terpenting yaitu pada saat serah terima barang tidak 0 rupiah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Hewan Di Depok Untuk *Fashion* Didunia Entertainment” maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh akun *Azza Pets and Toys* ini sama seperti praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan (pemilik hewan) lain di media sosial, dimana hewan yang disewakan akan diberikan kepada si penyewa ketika si penyewa tersebut sudah memberikan uang muka (DP) yang disewa terlebih dahulu, pembayaran uang muka (DP) tersebut dilakukan melalui transfer atau secara langsung dengan nominal 30% dari harga sewa hewan yang akan disewa. Dalam kegiatan sewa menyewa para pihak harus menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
2. Menurut tinjauan hukum Islam dan *fiqh ijarah*, akad sewa-menyewa yang dilakukan di *Azza Pets and Toys* sudah memenuhi hukum syariat yang terkandung di dalam akad *ijarah*, mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad *ijarah*. Dan melihat dari hasil penelitian yang dilakukan dan dibandingkan dengan rukun dan syarat *ijarah* sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur akad *ijarah* yang semestinya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan masalah yang telah dibahas tersebut adalah :

1. Bagi pemberi sewa supaya lebih berhati-hati dan memperhatikan kesempurnaan rukun dan syarat-syaratnya akad *ijarah* agar tidak ada peluang untuk berbuat curang yang dilakukan oleh penyewa.
2. Bagi penyewa supaya lebih amanah dan transparansi dalam menjalankan akad sewa menyewa yang telah disepakati bersama agar tidak merugikan pihak pemberi sewa.
3. Kepada pengusaha atau calon pengusaha, khususnya persewaan hendaknya untuk selalu mengerti dan memahami praktik usahanya agar sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung di dalam hukum islam dan tidak melanggar hukum yang ada, sehingga usahanya menjadi berkah.



## DAFTAR PUSTAKA

- (PPHIMM), masyarakat Madani dan Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Ab Ghani, Abdul Mukmin dan Mohd Sabri Abdul Gafar, “Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab”, *Jurnal Fiqh*: No. 3, (t.tp, 2006).
- Abdullah, Ru’fah, dan Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Abidah, Atik, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006).
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Al Musyaiqih, Syaikh Prof. Dr. Kholid bin Ali bin Muhammad, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cet 1431 H.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram terj. Irfan Maulana Hakim*, Cet. 1 (Surabaya: Sinar Wijaya, 2010).
- Alfiansyakh, Syahrul, Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*, IAIN Ponorogo, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010).
- Antonio, M Syafi’I, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Awar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006).

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar offset, 2015).
- Dewi dkk, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*.
- Dewi, Zusnia Eka Putri, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun*, IAIN Ponorogo, 2018.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Dimiyati, Khudzaifah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- dkk., Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006).
- Dmanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2014).
- Ghazaly, Abrur Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raya Media Pratama, 2000).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hendi, H. suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Rajawali pers, 2010).
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Indriarti, Sofia Choiri, Skripsi, *Tinjauan Fikih Ijarah Terhadap Sewa Mainan anak di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo*, STAIN Ponorogo, 2010.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, Hikmah Al-Tasyri' waFalsafatuhu, terj. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*,(Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992).
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ).
- Karim, Helmi, *Fiqh Isam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- KHES, Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008).

Kholishoh, Siti Hana, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi di Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)*, UIN Walisongo, 2017.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2013).

\_\_\_\_\_, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana, 2012).

Mas'adi, Ghufan A., *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).

Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Muhayatun, Nunung, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri kec. Bangsri Kab. Jepara*, UIN Walisongo, 2017.

MUI, Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014).

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Juz I (Bandung: Dahlan, t.th.).

Muyasaroh, Siti, *Hasil Wawancara 25 November 2020*

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan KOntemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Pelangi, Tim Laskar, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013).

Rahmawan A., Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Renaldi, Aldi, *Hasil Wawancara, 25 September 2020*

S., Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009).

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Ma'arif, 1995).

\_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1971).

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sayidah, Nur, *Metodologi Penelitaian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

Setiawan, Adam Brian, *Hasil Wawancara 25 November 2020*

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Utama Grafiti, 1999).

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).



Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004).

Taufani, Galang dan Suteki, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).



Vega, Nadia, *Hasil Wawancara*, 25 November 2020

Widiastuti, Ratri, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*, UIN Suka, 2010.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN







Wawancara online dengan mas Aldi (pemilik sewa hewan)

---

← Azza Petsandtoys




**Azza Petsandtoys**  
Animal enthusiast, occasionally as an animal director. And, art teacher for beginner & difable kids.

[Tambah Teman](#)  

-  Wiraswasta
-  Tinggal di **Depok**
-  Dari **Jakarta, Indonesia**
-  Lihat Lainnya tentang Azza

Akun Facebook sewa hewan



Akun instagram @sewahewan





Kegiatan sewa hewan